

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan

Bimo Kusumo Putro Indarto

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Suraji Suraji

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami No.36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: bimokusumoputro@student.uns.ac.id*

Abstract. *This article aims to examine the Role and Responsibility of Notary Related to Disclosing Beneficial Owner Information in Company Establishment. This research is a prescriptive normative legal research, using the statutory approach method and conceptual approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed through literature study of documents or library materials, and interpreted using deductive reasoning techniques and syllogism. The result to be achieved is that the notary is responsible for recording and identifying the beneficial owner. The notary is responsible in this capacity for ascertaining the identity of the beneficial owners and ensuring that all information related to them is correctly and accurately recorded in the company's official documents. In addition to ensuring recording accuracy, notaries are also responsible for reporting beneficial owner information to the Ministry of Law and Human Rights through online reporting systems such as AHU Online and the Administration System for Legal Entities (SABH).*

Keywords: Notary, Beneficial Owner, Responsibility

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Peranan dan Tanggungjawab Notaris Terkait mengungkapkan Informasi Pemilik Manfaat dalam Pendirian Perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder, yang dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen atau bahan pustaka, dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik penalaran deduktif dan silogisme. Hasil yang ingin dicapai adalah notaris bertanggung jawab untuk mencatat dan mengidentifikasi pemilik manfaat. Notaris bertanggung jawab dalam kapasitas ini untuk memastikan identitas pemilik manfaat dan memastikan bahwa semua informasi terkait dengan mereka tercatat dengan benar dan akurat dalam dokumen resmi perusahaan. Selain memastikan akurasi pencatatan, notaris juga bertanggung jawab untuk melaporkan informasi pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem pelaporan online seperti AHU Online dan Sistem Administrasi untuk Badan Hukum (SABH).

Kata kunci: Notaris, Pemilik Manfaat, Tanggungjawab

LATAR BELAKANG

Subjek hukum memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan hukum atau bertindak sesuai dengan kewenangan hukum yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Subjek hukum memiliki peran yang sangat penting dalam hukum keperdataan karena memiliki wewenang hukum. Istilah "subjek hukum" berasal dari bahasa Belanda, yakni '*rechtssubject*' yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Dalam bahasa Inggris, istilah "subjek hukum" diterjemahkan sebagai *law of subject*.

Pengusaha paling sering menggunakan korporasi, yang merupakan salah satu subjek hukum. Korporasi menjadi semakin penting dalam perekonomian suatu negara di era

globalisasi saat ini. Selain berperan sebagai katalisator utama pertumbuhan ekonomi, korporasi juga dapat berperan sebagai katalisator untuk inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Memahami peran dan tanggung jawab notaris dalam mengatur dan mengawasi pembentukan dan operasi korporasi sangat penting dalam menghadapi kompleksitas korporasi modern dan dinamika globalisasi. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengungkapkan secara jelas pemilik manfaat, notaris memainkan peran penting dalam proses pendirian perusahaan. Akibatnya, mereka membantu memastikan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung secara global.

Penciptaan suatu Perseroan Terbatas (PT) adalah langkah penting menuju pembentukan entitas hukum yang dapat bertahan lama dan berhasil. Modal PT, yang merupakan bagian penting dari organisasi perusahaan, dicatat secara resmi dalam akta pendirian Perseroan. Proses ini memastikan bahwa jumlah modal yang ditanamkan oleh pemegang saham tertentu telah dicatat dengan jelas dan sah menurut hukum. Akta pendirian Perseroan sebagai bukti resmi yang menunjukkan legalitas dan keabsahan proses pendirian PT.

Pentingnya PT tidak hanya untuk mempertahankan bisnis, tetapi juga untuk membuat entitas tersebut legal. Langkah-langkah dan peraturan yang ditetapkan selama proses pendirian harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sebagai pihak yang mengesahkan dan mengawasi proses pendirian PT, notaris sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahap pendirian PT sesuai dengan peraturan dan persyaratan hukum.

Pendirian PT di notaris bukan hanya sebuah formalitas; itu adalah pilihan strategis untuk menjamin kelangsungan, kelegalan, dan integritas perusahaan. Pada dasarnya, proses ini melibatkan pembuatan dokumen resmi yang menjelaskan struktur modal, hak, dan kewajiban para pemegang saham. Pendirian PT melalui tangan seorang notaris bukan hanya menciptakan entitas hukum yang sah, tetapi juga memberikan keamanan hukum kepada semua pihak yang terlibat. Dengan kehadiran notaris, pendirian PT dapat dilakukan dengan transparan, jujur, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Diperlukan untuk mendirikan suatu perusahaan adalah informasi berikut: lokasi, nama, dan posisi, struktur modal, tujuan, dan susunan direksi, komisaris, dan pemegang saham. Setelah itu Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi menghasilkan nama baru yang dikenal sebagai Pemilik Manfaat Perusahaan. Bagaimana *Financial Action Task Force Recommendations* (FATF) dibuat untuk menghilangkan pencucian uang dalam transaksi narkoba.

rekomenadasi dalam FATF pada tahun 2012 nomor 24 menyebutkan:

“Transparency and beneficial ownership of legal persons. Country should take measures to prevent the misuse of legal persons for money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or which allow nominee shareholders or nominee directors, should take effective measures to ensure that they are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22”

Istilah “pemilik manfaat” muncul pada tahun 1977 karena adanya masalah perpajakan pada saat itu. Konsep pemilik manfaat muncul dalam upaya untuk menetapkan batasan pengurangan pajak di negara ketiga atas dividen, royalti, dan pendapatan bunga. Kepemilikan manfaat sangat erat kaitannya dengan kontrol penuh atas suatu perusahaan. mengurangi risiko hukum dan keuangan, dan mendukung inisiatif global untuk memerangi kegiatan terlarang dalam bisnis lintas batas dengan memahami dan mematuhi standar internasional mengenai kepemilikan manfaat.. (Fadli,2023;13) Kepemilikan keuntungan dapat menjadi masalah besar dalam berbisnis. Pemilik keuntungan adalah seseorang yang memiliki, mengontrol, atau memperoleh keuntungan dari suatu perseroan. Transparansi kepemilikan suatu perusahaan atau entitas bisnis meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mengurangi risiko keuangan.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan, notaris memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini. Sebagai Pihak Pelapor Pemilik Manfaat, notaris memiliki tugas untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, terutama karena profesi notaris dianggap rentan terhadap upaya pencucian uang dan praktik terorisme, terutama ketika terkait dengan Perseroan Terbatas. Notaris merupakan salah satu pihak pelapor yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, mengingat kerentanan notaris terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme yang terafiliasi dengan perseroan terbatas dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pada saat pendirian dan operasionalisasi perseroan terbatas.. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan karena UUJN tidak mengatur kewajiban menyampaikan pemilik manfaat. Kewajiban ini akan menambah beban kewajiban notaris, memiliki dasar yang tidak jelas, dan menimbulkan keraguan bagi notaris untuk menerapkan prinsip Pemilik Manfaat (BO). Selain itu, tidak ada undang-undang yang jelas.

Sehubungan dalam hal tersebut, artikel ini mengkaji Peranan dan Tanggungjawab Notaris Terkait mengungkapkan Informasi Pemilik Manfaat dalam Pendirian Perusahaan

METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini bersifat normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual*). Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penulisan ini. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Metode silogisme deduksi digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sangat sulit untuk membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi telah ditangani. Sebaliknya, perusahaan dan korporasi sering memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat dan negara. mulai dari pungutan pajak, ketersediaan lapangan kerja, dan kontribusi lainnya untuk kesejahteraan umum. Korporasi harus ditindak tegas sebagai pelaku kejahatan. Jangan sampai proses hukum terhadap perusahaan menghentikan operasinya, yang akan berdampak pada banyak hal. Untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana korporasi dalam penerapan hukuman, Anda harus memahami berbagai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Ada langkah-langkah untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam teroris. Ini dimulai dengan teori identifikasi dan delegasi, yang mengacu pada posisi kasus siapa pihak yang bersalah dalam kejahatan korporasi. Bergantung pada keadaan. Misalnya, jika pelaku pelanggaran korporasi adalah karyawannya, teori identifikasi dapat diterapkan. Jika mereka melanggar undang-undang perusahaan, mereka dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan atau sebagian sebagai pengurusnya.

Teori-teori ini juga melandasi UU Pemberantasan Tipikor. Pasal 20 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka korporasi dan atau pengurusnya dapat dituntut dan dipenjara. Teori identifikasi yang digunakan dalam aturan ini adalah pengurus yang dituntut. Pasal 20 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan Bersama-sama dalam lingkungan korporasi, Teori agregasi yang dituntut adalah korporasinya digunakan dalam aturan ini.

Peranan dan tanggungjawab notaris dalam prinsip pemilik manfaat mengikat banyak hal yang memastikan bahwa perusahaan atau entitas bisnis memiliki kepemilikan yang jelas secara hukum dan transparan. Notaris sangat penting untuk mengidentifikasi dan mencatat penggunaan perusahaan dalam transaksi merger atau akuisisi.. (Firdaus,2022:54)

Pertama, tugas notaris adalah memastikan siapa pemilik manfaat dari setiap entitas bisnis yang didirikan. Selama proses ini, dokumen resmi seperti identitas pribadi, bukti alamat, dan dokumen pendukung lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa pemilik manfaat adalah orang yang sebenarnya. Oleh karena itu, notaris melalui struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks membantu mencegah tindakan ilegal seperti pencucian uang dan terorisme. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, pemilik manfaat korporasi paling sedikit harus memenuhi kriteria tertentu.

Kedua, informasi pemilik manfaat harus dicatat oleh notaris dalam dokumen resmi perusahaan, seperti akta pendirian perusahaan atau akta perubahan anggaran dasar. Pencatatan ini harus dilakukan dengan cermat dan rinci untuk memastikan bahwa semua informasi terkait kepemilikan dicatat dengan benar dan dapat diakses oleh pihak berwenang jika diperlukan. Selain itu, notaris harus memastikan bahwa dokumen resmi segera diperbarui tentang setiap perubahan dalam kepemilikan perusahaan, sehingga informasi yang tersedia selalu akurat dan dapat diandalkan. Menurut Pasal 7 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, informasi pemilik manfaat dikirim secara elektronik melalui AHU Online. Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada pihak berwenang yang relevan, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau otoritas pajak. Melalui laporan dan penyebaran data yang tepat waktu dan akurat, notaris membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bisnis. Pihak berwenang juga dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika ada indikasi tindakan mencurigakan atau ilegal. Korporasi diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat tentang pemilik manfaat kepada Menteri, menurut Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris memastikan bahwa semua informasi mengenai pemilik manfaat tercatat dengan rinci dan tepat dalam dokumen resmi perusahaan. Ini termasuk mencatat kepentingan mereka dalam akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar. Dengan mencatat informasi ini secara akurat, notaris membantu mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan transparansi kepemilikan perusahaan. Pencatatan yang dilakukan oleh notaris tidak hanya berguna untuk keperluan internal perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang mengharuskan keterbukaan

informasi pemilik manfaat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019.

Prinsip mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) sangat penting dalam tugas notaris untuk hal-hal penting seperti transparansi, kepatuhan hukum, dan pencegahan kejahatan. Berikut adalah beberapa alasan penting untuk pentingnya prinsip ini dalam tugas notaris: (Husein S, 2018:39)

1. Asas Kepatuhan, dimana Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis, termasuk pembentukan perusahaan atau perubahan anggaran dasarnya, sesuai dengan hukum. Asas Kemanfaatan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Notaris.
2. Larangan Pencucian Uang dan Terorisme, dimana notaris dapat membantu pencegahan pencucian uang dan terorisme dengan cara mengidentifikasi Penerima Manfaat secara akurat. Informasi yang jelas mengenai kepemilikan perusahaan dapat meningkatkan risiko akuisisi ilegal.
3. Ketentuan Regulasi Pemerintah, di mana prinsip Utilisasi diterapkan secara konsisten sesuai dengan kerangka peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2018. Pentingnya peraturan ini adalah untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum.
4. Peningkatan Transparansi, yang dicapai melalui evaluasi yang transparan atas produk dan jasa. Ini menjamin kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti investor, kreditur, dan pengelola bisnis, bahwa pembelian perusahaan akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Pembuatan dokumen hukum di mana notaris mencatat cara properti digunakan, yang membentuk kerangka hukum untuk pembelian perusahaan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi asli saat perubahan dilakukan.
5. Menggunakan Praktik Kepemilikan Anonim untuk Mengidentifikasi Pemilik Manfaat: Metode kepemilikan anonim atau tersembunyi dapat digunakan untuk tindakan ilegal. Ini menunjukkan bahwa pembelian tersebut legal dan tersedia bagi pihak-pihak yang berwenang.
6. Kepercayaan pada Masyarakat dan Organisasi Penting, di mana notaris berkontribusi pada pengembangan kepercayaan pada masyarakat dan organisasi penting sehubungan dengan integritas dan keamanan lingkungan bisnis. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Sebagai bagian dari tugasnya, notaris diwajibkan untuk melaporkan setiap akta yang mereka buat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui sistem pelaporan online seperti AHU Online dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Laporan ini mencakup berbagai jenis dokumen, termasuk anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, dan informasi kepemilikan manfaat. Sistem pelaporan online ini dirancang untuk memudahkan proses administrasi dan memastikan bahwa semua informasi yang dilaporkan tercatat dengan baik dan dapat diakses oleh pihak berwenang kapan saja diperlukan. Pasal 7 ayat (2) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi harus dilakukan secara elektronik melalui AHU Online.

KESIMPULAN DAN SARAN

Selama proses pendirian dan perubahan bisnis, notaris bertanggung jawab untuk mencatat dan mengidentifikasi pemilik manfaat. Notaris bertanggung jawab dalam kapasitas ini untuk memastikan identitas pemilik manfaat dan memastikan bahwa semua informasi terkait dengan mereka tercatat dengan benar dan akurat dalam dokumen resmi perusahaan. Selain memastikan akurasi pencatatan, notaris juga bertanggung jawab untuk melaporkan informasi pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem pelaporan online seperti AHU Online dan Sistem Administrasi untuk Badan Hukum (SABH).

Saran saya Notaris perlu menjalin kerjasama yang erat dengan pihak berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM, OJK, dan lembaga penegak hukum. Kerjasama ini akan memastikan bahwa proses verifikasi dan pelaporan pemilik manfaat berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku

DAFTAR REFERENSI

- Ariani, N. V. (2019). Penerapan Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Balitbangkumham Press.
- Ariani, N. V. (2020). Beneficial owner: Mengenali pemilik manfaat dalam tindak pidana korporasi (Beneficial owner: Recognizing the owners of benefits in corporate crimes). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1), 71-84.
- Fadli, Z., Adriaman, M., Herdiansyah, D., Mardika, N. H., Patappa, A. M., Hwihanus, H., ... & Sukarman, S. (2023). Pengantar Bisnis: Perspektif Ekonomi Global. CV. Gita Lentera.
- Firdaus, A. D. (2022). Tinjauan pengaturan pemilik manfaat (beneficial ownership) terhadap kepemilikan perseroan terbatas perbankan di Indonesia (Studi PT. Bank Central Asia Tbk) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Hasyim, H. (2024). Peranan notaris dalam kepastian hukum prinsip pemilik manfaat (beneficial ownership) berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 350-361. <https://doi.org/10.2985/7716>
- Husein, S. (2020). Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Putusan Nomor 04/KPPU-L/2018). *Indonesian Notary*, 2(1), 39.
- Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. (2022). Kewenangan dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 188-198.